



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PENGUMUMAN  
NOMOR: 343/PP.04.2-Pu/1506/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tangjung Jabung Barat, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPK sejak tanggal 30 April 2024 sampai 02 Mei 2024 berikut :

1. Kecamatan Merlung
2. Kecamatan Muara Papalik
3. Kecamatan Renah Mendaluh

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai



- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Alamat : Jln. Letkol Pol. Toegino – Kuala Tungkal

Jam Kerja :

1) 30 April dan 1 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 2 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kuala Tungkal, 30 April 2024

Ketua KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



(MUHAMMAD RUM, SH)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of data in decision-making. It explains how data-driven insights can help identify trends, anticipate challenges, and make informed decisions that drive the organization's success.

4. The fourth part of the document discusses the importance of data security and privacy. It outlines the measures that should be taken to protect sensitive information and ensure compliance with relevant regulations and standards.

5. The fifth part of the document addresses the challenges of data integration and interoperability. It discusses the need for standardized data formats and protocols to facilitate the exchange of information between different systems and departments.

6. The sixth part of the document explores the future of data and its potential to transform various industries. It discusses emerging technologies like artificial intelligence and machine learning, and how they will impact data analysis and decision-making.

7. The seventh part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of data in driving organizational growth and the need for a data-driven culture.

8. The eighth part of the document offers recommendations for organizations looking to improve their data management practices. It suggests implementing robust data governance frameworks and investing in data literacy training for employees.

9. The ninth part of the document concludes the document by expressing optimism about the future of data and its potential to create a more transparent and efficient world.

10. The tenth part of the document provides contact information for further inquiries and resources related to data management and analysis.

11. The eleventh part of the document includes a list of references and sources used in the document.

12. The twelfth part of the document contains a disclaimer and legal notice.